

Audit Berkala, Audit Khusus dan Audit Tambahan

Audit Surveilen

1. SDS menyampaikan pemberitahuan kepada operator perihal audit berkala kepada operator paling lambat 2 minggu sebelum audit
2. Audit berkala dilakukan secara berkala 1 kali selama 1 periode sertifikasi (3 tahun), dengan rincian tahun pertama merupakan inspeksi awal, tahun ke-2 merupakan audit berkala dan tahun ke-3 merupakan resertifikasi
3. Direktur (DR) menunjuk inspector yang melakukan audit berkala
4. Inspector membuat rencana audit berkala dan berkomunikasi dengan operator rencana audit tersebut
5. Inspector menentukan sampling bagian yang akan diaudit
6. Inspector membuat laporan audit dan menyampaikan kepada panitia sertifikasi
7. Panitia sertifikasi membuat keputusan tentang audit berkala yang dilakukan inspektor, selanjutnya panitia sertifikasi menyampaikan keputusan tersebut kepada Manager Administrasi (MA)
8. MA memberitahukan hasil keputusan audit berkala kepada klien

Audit Khusus

1. Audit Khusus adalah audit yang dilakukan oleh SDS karena adanya informasi dari pihak ketiga tentang penyimpangan oleh operator terhadap ketentuan sertifikasi.
2. Audit khusus akan dilakukan hanya melalui review dokumen atau inspeksi keseluruhan tergantung informasi dari pihak ketiga.
3. Direktur (DR) menunjuk inspector yang melakukan audit berkala
4. Inspector membuat rencana audit khusus dan berkomunikasi dengan operator rencana audit tersebut
5. Inspector menentukan sampling bagian yang akan diaudit
6. Inspector membuat laporan audit dan menyampaikan kepada panitia sertifikasi
7. Panitia sertifikasi membuat keputusan tentang audit khusus yang dilakukan inspektor, selanjutnya panitia sertifikasi menyampaikan keputusan tersebut kepada Manager Administrasi (MA)
8. MA memberitahukan hasil keputusan audit khusus kepada klien

Audit Tambahan

1. Audit Tambahan adalah audit yang dilakukan oleh SDS karena adanya perubahan ruang lingkup oleh operator baik penambahan atau pengurangan ruang lingkup.
2. Direktur (DR) menunjuk inspector yang melakukan audit tambahan
3. Inspector membuat rencana audit tambahan dan berkomunikasi dengan operator rencana audit tersebut
4. Inspector menentukan sampling bagian yang akan diaudit
5. Inspector membuat laporan audit dan menyampaikan kepada panitia sertifikasi
6. Panitia sertifikasi membuat keputusan tentang audit khusus yang dilakukan inspektor, selanjutnya panitia sertifikasi menyampaikan keputusan tersebut kepada Manager Administrasi (MA)
7. MA memberitahukan hasil keputusan audit khusus kepada klien

